

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN SAMBIT

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEKECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Ponorogo tentang Penetapan Sekretariat PPS se-Kecamatan Sambit Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pilgub, Bupati dan Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 55 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan Sekretariat PPS se-Kecamatan Sambit Kab. Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud di atas dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024; Keputusan ini berlaku sampai dengan 4 April 2024.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2023.
- Keputusan ini berjumlah 3 halaman.
- Lampiran 4 halaman.